



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. SAKKAR alias SAKKAR bin ANDI BACHTIAR**;
2. Tempat lahir : Palopo (Kota Palopo);
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paowe, Desa Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/60/IX/2024/Res Narkoba tanggal 19 September 2024 dan diperpanjang pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/60-a/IX/2024/Res Narkoba tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Susanti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang Cabang Luwu, beralamat kantor di BTN Barana Permai Blok A/23, Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid-PH/2025/PN Blp tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. SAKKAR Alias SAKKAR Bin ANDI BACHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Shacet plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat awal 0.2738 gram dan berat akhir 0.2234 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna hitam dengan silicon bening, denga nomor Sim Card 1 082192077702 dan nomor Sim Card 2 087754043492. Nomor IMEI 1 863991067820296 dan Nomor IMEI 2 863991067820288.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa A. SAKKAR Alias SAKKAR Bin ANDI BACHTIAR pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam berakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” sehingga Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 16:00 Wita INTANG (DPO) menemui terdakwa di rumah saksi EGY FIAN ANUGRAH KASWIN Alias EGY Bin KASWIN yang terletak di Dusun Muhajirin Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, pada saat itu INTANG (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa INTANG (DPO) memiliki uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ingin memesan shabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak seperempat gram, kemudian INTANG (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut terdakwa terima, maka sekitar pukul 16:30 Wita terdakwa menghubungi UNYIL (DPO) melalui aplikasi WA BUSINESS dengan nama kontak yang terdakwa simpan di handphone milik terdakwa atas nama Cuplis KR, dalam komunikasi terdakwa menyampaikan kepada UNYIL (DPO) bahwa terdakwa ingin memesan shabu sebanyak seperempat gram, kemudian terdakwa menanyakan berapa harga shabu tersebut, lalu UNYIL (DPO) menjawab bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menanyakan kepada INTANG (DPO) bahwa harga shabu sebanyak seperempat gram yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), kemudian INTANG (DPO) sepakat dengan ketentuan nanti setelah shabu tersebut sudah ada barulah INTANG (DPO) serahkan sisa harga shabu tersebut, sehingga terdakwa yang tanggulangi sisa harga shabu tersebut yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali menyampaikan ke UNYIL (DPO) bahwa terdakwa sepakat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu UNYIL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk berangkat ke Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa berangkat seorang diri menuju ke Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo untuk membeli shabu, dan sekitar Pukul 18:00 Wita terdakwa tiba di Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, lalu terdakwa menghubungi UNYIL (DPO) melalui aplikasi WA BUSINESS dan terdakwa menyampaikan kepada UNYIL (DPO) bahwa terdakwa sudah ada di Labawang yakni di depan masjid, kemudian UNYIL (DPO) menjawab "tunggu mi disitu ada anggota ku saya suruh kesitu bawa shabu pakai mobil merah ikuti saja nanti itu mobil" dan tidak lama kemudian mobil tersebut datang lalu terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian mobil tersebut singgah di dekat jembatan Labawang, Kec. Keera, Kab. Wajo, setelah mobil tersebut singgah maka terdakwa mendekatinya tepat disamping mobil tersebut kemudian seseorang yang terdakwa tidak kenal, membuka kaca mobil lalu menjulurkan tangannya dari dalam mobil, namun terdakwa tidak melihat wajah orang tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) shacet plastic ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, lalu pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah shabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam silicon handphone milik terdakwa, maka pada saat itu juga terdakwa langsung kembali menuju ke Larompong, Kab. Luwu;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa sudah tiba di Larompong, Kab. Luwu yakni di rumah saksi EGY, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi EGY yang mana pada saat itu saksi EGY sudah ada di dalam kamar bersama INTANG (DPO), lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa peroleh dari UNYIL (DPO) di Keera, Kab. Wajo, tidak lama kemudian INTANG (DPO) keluar dari rumah saksi EGY untuk mengembalikan motor yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa bersama saksi EGY sedang duduk sambil cerita-cerita datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi EGY dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibalik silicon handphone milik terdakwa yang diletakkan dilantai kamar tepat di depan terdakwa, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saksi EGY ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dari UNYIL (DPO) yaitu untuk terdakwa konsumsi bersama dengan INTANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 4109/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu ASMAWATI, M.Kes., disimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.2738 gram diberi nomor barang bukti 9862/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 9863/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa A. SAKKAR Alias SAKKAR Bin ANDI BACHTIAR pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya tidaknya dalam tahun

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat di rumah saksi EGY FIAN ANUGRAH KASWIN Alias EGI Bin KASWIN yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, pada saat itu saksi EGY sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa datang dan membangunkan saksi EGY. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin istirahat sejenak di rumah saksi EGY karena terdakwa juga memiliki keluarga di Kec. Larompong, Kab. Luwu, kemudian terdakwa mengajak saksi EGY untuk mengonsumsi shabu dan menyampaikan kepada saksi EGY bahwa “ada barang ku (shabu), bikinko bong (alat isap shabu)? Lalu kemudian saksi menyiapkan alat hisap shabu kemudian terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca pireks, setelah alat hisap shabu telah siap, kemudian terdakwa bersama dengan saksi EGY mengonsumsi shabu di dalam kamar milik saksi EGY, setelah shabu tersebut habis, saksi kemudian membuang bong (alat hisap shabu) di tempat sampah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16:00 Wita INTANG (DPO) datang ke rumah saksi EGY untuk menemui terdakwa dan saksi EGY, kemudian INTANG (DPO) mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa untuk memesan shabu, setelah itu terdakwa melalui aplikasi WA BUSINESS dengan nama kontak yang terdakwa simpan di handphone milik terdakwa atas nama Cuplis KR, dalam komunikasi terdakwa menyampaikan kepada UNYIL (DPO) bahwa terdakwa ingin memesan shabu sebanyak seperempat gram, kemudian terdakwa menanyakan berapa harga shabu tersebut, lalu UNYIL (DPO) menjawab bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menanyakan kepada INTANG (DPO) bahwa harga shabu sebanyak seperempat gram yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), kemudian INTANG (DPO) sepakat dengan ketentuan nanti setelah shabu tersebut sudah ada barulah INTANG (DPO) serahkan sisa harga shabu tersebut, sehingga terdakwa yang tanggulangi sisa harga shabu tersebut yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali menyampaikan ke UNYIL (DPO) bahwa terdakwa sepakat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu UNYIL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk berangkat ke Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa berangkat seorang diri menuju ke Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo untuk membeli shabu, dan sekitar Pukul 18:00 Wita terdakwa tiba di Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, lalu terdakwa menghubungi UNYIL (DPO) melalui aplikasi WA BUSINESS dan terdakwa menyampaikan kepada UNYIL (DPO) bahwa terdakwa sudah ada di Labawang yakni di depan masjid, kemudian UNYIL (DPO) mengatakan agar terdakwa mengikuti anggota UNYIL (DPO) yang menggunakan mobil merah, tidak lama kemudian mobil tersebut datang lalu terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian mobil tersebut singgah di dekat jembatan Labawang, Kec. Keera, Kab. Wajo, setelah mobil tersebut singgah maka terdakwa mendekatinya tepat disamping mobil tersebut kemudian seseorang yang terdakwa tidak kenal, membuka kaca mobil lalu menjulurkan tangannya dari dalam mobil, namun terdakwa tidak melihat wajah orang tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) shacet plastic ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, lalu pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah shabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam silicon handphone milik terdakwa, maka pada saat itu juga terdakwa langsung kembali menuju ke Larompong, Kab. Luwu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa sudah tiba di Larompong, Kab. Luwu yakni di rumah saksi EGY, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi EGY yang mana pada saat itu saksi EGY sudah ada di dalam kamar bersama INTANG (DPO), lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa peroleh dari UNYIL (DPO) di Keera, Kab. Wajo, tidak lama kemudian INTANG (DPO) keluar dari rumah saksi EGY untuk mengembalikan motor yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa bersama saksi EGY sedang duduk sambil cerita-cerita datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi EGY dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibalik silicon hanphone milik terdakwa yang diletakkan dilantai kamar tepat di depan terdakwa, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saksi EGY ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 4109/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu ASMAWATI, M.Kes., disimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.2738 gram diberi nomor barang bukti 9862/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 9863/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa A. SAKKAR Alias SAKKAR Bin ANDI BACHTIAR pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 10:00 Wita bertempat di rumah saksi EGY FIAN ANUGRAH KASWIN Alias EGI Bin KASWIN yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, pada saat itu saksi EGY sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa datang dan membangunkan saksi EGY. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin istirahat sejenak di rumah saksi EGY karena terdakwa juga memiliki keluarga di Kec. Larompong, Kab. Luwu, kemudian terdakwa mengajak saksi EGY untuk mengonsumsi shabu dan menyampaikan kepada saksi EGY bahwa “ada barang ku (shabu), bikinko bong (alat isap shabu)? Lalu kemudian saksi menyiapkan alat hisap shabu kemudian terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi dengan cara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu ke dalam kaca pireks, setelah alat hisap shabu telah siap, kemudian terdakwa bersama dengan saksi EGY mengkonsumsi shabu di dalam kamar milik saksi EGY, setelah shabu tersebut habis, saksi kemudian membuang bong (alat hisap shabu) di tempat sampah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16:00 Wita INTANG (DPO) datang ke rumah saksi EGY untuk menemui terdakwa dan saksi EGY, kemudian INTANG (DPO) mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada terdakwa untuk memesan shabu, setelah itu terdakwa melalui aplikasi WA BUSINESS dengan nama kontak yang terdakwa simpan di handphone milik terdakwa atas nama Cuplis KR, dalam komunikasi terdakwa menyampaikan kepada UNYIL (DPO) bahwa terdakwa ingin memesan shabu sebanyak seperempat gram, kemudian terdakwa menanyakan berapa harga shabu tersebut, lalu UNYIL (DPO) menjawab bahwa harga shabu tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menanyakan kepada INTANG (DPO) bahwa harga shabu sebanyak seperempat gram yaitu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu), kemudian INTANG (DPO) sepakat dengan ketentuan nanti setelah shabu tersebut sudah ada barulah INTANG (DPO) serahkan sisa harga shabu tersebut, sehingga terdakwa yang tanggulangi sisa harga shabu tersebut yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali menyampaikan ke UNYIL (DPO) bahwa terdakwa sepakat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu UNYIL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk berangkat ke Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17:00 Wita terdakwa berangkat seorang diri menuju ke Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo untuk membeli shabu, dan sekitar Pukul 18:00 Wita terdakwa tiba di Labawang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, lalu terdakwa menghubungi UNYIL (DPO) melalui aplikasi WA BUSINESS dan terdakwa menyampaikan kepada UNYIL (DPO) bahwa terdakwa sudah ada di Labawang yakni di depan masjid, kemudian UNYIL (DPO) menjawab "tunggu mi disitu ada anggota ku saya suruh kesitu bawa shabu pakai mobil merah ikuti saja nanti itu mobil" dan tidak lama kemudian mobil tersebut datang lalu terdakwa mengikutinya dari belakang kemudian mobil tersebut singgah di dekat jembatan Labawang, Kec. Keera, Kab. Wajo, setelah mobil tersebut singgah maka terdakwa mendekatinya tepat disamping mobil tersebut kemudian seseorang yang terdakwa tidak kenal, membuka kaca mobil lalu menjulurkan tangannya dari dalam mobil, namun terdakwa tidak melihat wajah orang tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) shacet plastic

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, lalu pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah shabu tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa menyimpannya di dalam silicon handphone milik terdakwa, maka pada saat itu juga terdakwa langsung kembali menuju ke Larompong, Kab. Luwu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19:30 Wita terdakwa sudah tiba di Larompong, Kab. Luwu yakni di rumah saksi EGY, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi EGY yang mana pada saat itu saksi EGY sudah ada di dalam kamar bersama INTANG (DPO), lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu yang terdakwa peroleh dari UNYIL (DPO) di Keera, Kab. Wajo, tidak lama kemudian INTANG (DPO) keluar dari rumah saksi EGY untuk mengembalikan motor yang digunakan oleh terdakwa, dan pada saat terdakwa bersama saksi EGY sedang duduk sambil cerita-cerita datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi EGY dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibalik silicon hanphone milik terdakwa yang diletakkan dilantai kamar tepat di depan terdakwa, lalu kemudian terdakwa bersama dengan saksi EGY ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 4109/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh Plt. Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu ASMAWATI, M.Kes., disimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.2738 gram diberi nomor barang bukti 9862/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 9863/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneisa Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/013-TAT//KA/PB.00/2025/BNNK-PLP tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Tim Hukum atas nama ERLYASA SAID, S.H., ABDUL MADJID MAULANA, S.H., dan A. AHMAD SYAFAAT, S.H., Tim Medis dr. HASRIATI TAHIR dan MANSYUR SAID, S.Psi., Psi., serta mengetahui Ketua Tim

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo atas nama HERMAN, S.Pd., M.H., disimpulkan bahwa terdakwa A. SAKKAR Alias SAKKAR Bin ANDI BACHTIAR adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu, kategori sedang-berat, dengan pola penggunaan rutin, dosis meningkat, didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aipda Andi Agusram Lewa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Luwu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi dan Tim Satuan Narkoba Polres Luwu selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan Saksi Egi Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, melainkan Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam silikon pembungkus *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2234 gram yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dengan silicon bening milik Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;



- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki Unyil (DPO) yang beralamat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan cara membelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO) yakni karena sebelumnya salah satu teman dari Terdakwa yang bernama Lelaki Intang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipesankan Narkotika jenis shabu yang nantinya akan dikonsumsi bersama Terdakwa, namun pada saat itu Lelaki Intang (DPO) hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Unyil (DPO) harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggunakan uang milik pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan digantikan oleh Lelaki Intang (DPO) apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sehingga Terdakwa mau membelikan/memesankan Narkotika jenis shabu untuk Lelaki Intang (DPO) yakni Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara cuma-cuma atau untung pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu - sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu - sabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Brigpol Erwianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Satuan Narkoba Polres Luwu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi dan Tim Satuan Narkoba Polres Luwu selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, melainkan Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam silikon pembungkus *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2234 gram yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dengan silikon bening milik Terdakwa yang sering Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki Unyil (DPO) yang beralamat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan cara membelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO) yakni karena sebelumnya salah satu teman dari Terdakwa yang bernama Lelaki Intang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipesankan Narkotika jenis shabu yang nantinya akan dikonsumsi bersama Terdakwa, namun pada saat itu Lelaki Intang (DPO) hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Unyil (DPO) harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menggunakan uang milik pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan akan digantikan oleh Lelaki Intang (DPO) apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sehingga Terdakwa mau membelikan/memesankan Narkotika jenis shabu untuk Lelaki Intang (DPO) yakni Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara cuma-cuma atau untung pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu - sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis sabu - sabu dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Egi Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu Saksi hanya berdua dengan Terdakwa di dalam kamar milik Saksi yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun jumlah shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) shacet, adapun letak shabu tersebut ditemukan yaitu berada di dalam silikon *handphone* android milik Terdakwa yang diletakkan di lantai kamar milik Saksi, adapun pemilik shabu tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu, pihak Kepolisian juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam lengkap dengan silicon warna bening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lelaki Unyil yang berlatam di Keera, Kab. Wajo, Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan isi kurang lebih 1/4 gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh shabu dari Lelaki Unyil tersebut yaitu untuk Terdakwa serahkan kepada Lelaki Intang, yang kemudian akan ia konsumsi secara bersama-sama, namun sebelum Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Lelaki Intang, anggota Kepolisian datang kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa adapun awal mulanya yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, saat Saksi berada di rumah milik Saksi sedang tidur di dalam kamar milik Saksi, kemudian Terdakwa datang dan membangunkan Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya Terdakwa ingin istirahat sejenak di rumah Saksi karena ia juga memiliki keluarga di Kec. Larompong, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi shabu dan menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa "ada barang ku (shabu), bikin ko bong (alat isap shabu)?" lalu Saksi bangun dari tempat tidur dan langsung menyiapkan alat hisap shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi dengan cara memasukan shabu ke dalam kaca pireks, kemudian kami mengkonsumsi Shabu bersama di dalam kamar milik Saksi, lalu setelah shabu tersebut habis, Saksi kemudian membuang bong (alat hisap shabu) di tempat sampah. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, datang lagi seorang teman Saksi bernama Lelaki Intang langsung menemui Saksi yang saat itu sedang bersama Terdakwa di dalam kamar milik Saksi, lalu kemudian Lelaki Intang mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Lelaki Intang memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang untuk memesan shabu, lalu Terdakwa berangkat seorang diri untuk membeli shabu kepada orang yang telah dihubungnya, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) sachet shabu yang di simpan di balik *handphone* miliknya, yang diperlihatkan kepada Saksi dengan Lelaki Intang, dan memberitahukan kepada Saksi dan Lelaki Intang bahwasanya shabu yang ia peroleh tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ia peroleh dari Lelaki Unyil di Keera Kab. Wajo, tak lama kemudian Lelaki Intang keluar dari rumah untuk mengembalikan motor yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli shabu tersebut, setelah itu datang anggota Kepolisian, yang pada saat itu Saksi sedang duduk sambil cerita-cerita bersama dengan Terdakwa di dalam kamar, dan kemudian anggota Kepolisian melakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di kamar Saksi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di balik silicon *handphone* milik Terdakwa yang diletakkan di lantai kamar tepat di depan Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam dengan silicon bening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang saat itu Saksi juga ikut diamankan bersama dengan Terdakwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 20.00 WITA di rumah milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin namun status Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin hanya sebagai saksi karena ia tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,2234 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dengan silicon bening milik Terdakwa yang sering digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki Unyil (DPO) yang beralamat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO), yang pertama sekitar tahun 2024 di mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian yang kedua pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah jembatan yang terletak di Desa Lawabang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di mana Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin dan Lelaki Intang (DPO);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO) yakni karena sebelumnya salah satu teman dari Terdakwa yang bernama Lelaki Intang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipesankan Narkotika jenis shabu yang nantinya akan dikonsumsi bersama-sama, namun pada saat itu Lelaki Intang (DPO) hanya memiliki uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Lelaki Unyil (DPO) harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menggunakan uang milik pribadi Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan akan digantikan oleh Lelaki Intang (DPO) apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah diserahkan kepada Lelaki Intang (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Lelaki Intang (DPO) sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, sedangkan dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin sudah kenal sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan Narkotika jenis shabu untuk Lelaki Intang (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis shabu untuk orang lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membelikan/memesankan Narkotika jenis shabu untuk Lelaki Intang (DPO) yakni Terdakwa dapat mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma atau untung pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2010 mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu, namun tidak secara terus menerus, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah milik Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0.2738 gram dan berat akhir 0.2234 gram;
2. 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam dengan silicon bening, dengan nomor sim card 1 082192077702 dan nomor sim card 2 087754043492, nomor IMEI 1 863991067820296 dan nomor IMEI 2 863991067820288;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2738 gram yang diberi nomor barang bukti 9862/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9863/2024/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/013-TAT/I/Ka/PB.00/2025/BNNK-PLP tanggal 14 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa Terdakwa atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu kategori Sedang-Berat dengan pola penggunaan rutin, dosis meningkat dan didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan proses hukum lebih lanjut namun dapat memperoleh perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 20.00 WITA di rumah milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin namun status Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Egi bin Kaswin hanya sebagai saksi karena ia tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu;

- Bahwa pada saat saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,2234 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna hitam dengan silicon bening milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki Unyil (DPO) yang beralamat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO), yang pertama sekitar tahun 2024 di mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian yang kedua pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah jembatan yang terletak di Desa Lawabang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di mana Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin dan Lelaki Intang (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis shabu untuk orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2010 mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu, namun tidak secara terus menerus, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah milik Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2738 gram yang diberi nomor barang bukti 9862/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9863/2024/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/013-TAT/I/Ka/PB.00/2025/BNNK-PLP tanggal 14 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa Terdakwa atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu kategori Sedang-Berat dengan pola penggunaan rutin, dosis meningkat dan didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan proses hukum lebih lanjut namun dapat memperoleh perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar, yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggolongan Narkoba pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah diubah dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, sekitar pukul 20.00 WITA di rumah milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin namun status Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin hanya sebagai saksi karena ia tidak ada kaitannya dengan Narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi Narkoba jenis shabu seberat 0,2234 gram dan 1 (satu) unit *handphone* android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Realme warna hitam dengan silicon bening milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Lelaki Unyil (DPO) yang beralamat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4109/NNF/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2738 gram yang diberi nomor barang bukti 9862/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 9863/2024/NNF milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diperoleh dari Lelaki Unyil (DPO) yang beralamat di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lelaki Unyil (DPO), yang pertama sekitar tahun 2024 di mana Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian yang kedua pada sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di sebuah jembatan yang terletak di Desa Lawabang, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di mana Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin dan Lelaki Intang (DPO);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengaku sudah sejak tahun 2010 mulai mengonsumsi Narkotika jenis shabu, namun tidak secara terus menerus, dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada saat sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 18.00 WITA di rumah milik Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memesan Narkotika jenis shabu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap juga bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menguasai Narkotika jenis shabu, bahkan Terdakwa juga bukan berprofesi di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/013-TAT/II/Ka/PB.00/2025/BNNK-PLP tanggal 14 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa Terdakwa atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu kategori Sedang-Berat dengan pola penggunaan rutin, dosis meningkat dan didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan proses hukum

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut namun dapat memperoleh perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi Egy Fian Anugrah Kaswin alias Egi bin Kaswin dan Lelaki Intang (DPO), apalagi sudah ada surat asesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna narkotika jenis shabu, dan pada faktanya juga dari hasil uji laboratorium pada urine Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina, selain itu barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa juga ukurannya relative kecil dengan berat netto 0,2738 gram atau masih di bawah 1 (satu) gram untuk kelompok metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam golongan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan oleh karenanya unsur "yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor: B/013-TAT/I/Ka/PB.00/2025/BNNK-PLP tanggal 14 Januari 2025 dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa Terdakwa atas nama A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis shabu kategori Sedang-Berat dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pola penggunaan rutin, dosis meningkat dan didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga perlu dilakukan proses hukum lebih lanjut namun dapat memperoleh perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian dalam Pasal 103 ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan sebagai penyalah guna Narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, juga akan menghukum Terdakwa supaya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2738 gram dan berat akhir 0,2234 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam dengan silicon bening, dengan nomor sim card 1 082192077702 dan nomor sim card 2 087754043492, nomor IMEI 1 863991067820296 dan nomor IMEI 2 863991067820288 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Tidak Sesuai dengan Arahkan Pemerintah Indonesia yang sedang memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54, Pasal 103 ayat (1) huruf a, dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Sakkar alias Sakkar bin Andi Bachtiar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa supaya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet plastik ukuran kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,2738 gram dan berat akhir 0,2234 gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek realme warna hitam dengan silicon bening, dengan nomor sim card 1 082192077702 dan nomor sim card 2 087754043492, nomor IMEI 1 863991067820296 dan nomor IMEI 2 863991067820288;

dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heru Paral, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN Blp